

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMALSUAN HASIL RAPID TEST COVID-19



Diterima: 19 Juni 2021; Direvisi: 25 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Faldo nurmanto¹, Sanusi²

Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon

Abstrak

Rapid Test Covid-19 merupakan alat deteksi dini untuk mendeteksi apakah seseorang terpapar virus Covid-19 atau tidak. Terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab yang memalsukan surat hasil rapid test covid-19 untuk diperjualbelikan hal tersebut sangat membahayakan kesehatan masyarakat dan menghalangi upaya pencegahan penularan Covid-19. permasalahannya bagaimanakah Pertimbangan hukum hakim dalam pemalsuan hasil rapid tes covid-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran dan sanksi dari perbuatan tersebut. Pada kasus pemalsuan surat rapid test covid-19 yang sama, hakim hanya memberikan hukuman yang ringan padahal kasus pemalsuan surat rapid test Covid-19 jelas berbahaya. Perbuatan membuat surat palsu rapid test covid-19 selain dapat dikenakan pasal 268 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat juga diperberat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Suatu putusan hakim haruslah mempertimbangkan tujuan hukum yaitu, keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Perbuatan membuat surat palsu rapid test Covid-19 jelas tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tersebarnya covid-19 yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus positif Covid-19. Aparat penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sebaiknya harus lebih bijak.

Kata Kunci: Rapid Test, Pemalsuan Surat, Covid-19

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon

² Dosen, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 muncul virus corona yang merupakan jenis penyakit baru yaitu Virus Corona (Covid-19). Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.³

Penyebaran Virus covid ini sangat berbahaya, sehingga diperlukan adanya solusi untuk mencegah penyebaran Covid-19 meluas dan terus memburuk. Salah satunya pemerintah memberlakukan kewajiban kepada masyarakat yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, agar menunjukkan surat keterangan hasil *Rapid Test* negatif covid-19 yang berlaku 14 hari sejak diterbitkannya surat *Rapid Test* tersebut. *Rapid Test* Mengingat Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah tidak berlaku lagi dan saat ini pemerintah mengeluarkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai perpanjangan pemberlakuan penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi Covid-19.

Pemberlakuan kewajiban kepada masyarakat agar membawa dan menunjukkan surat keterangan *Rapid Test* ketika akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, selain untuk pencegahan penyebaran covid 19, juga untuk mengetahui dan mengantisipasi apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Pemberlakuan aturan membawa surat hasil *Rapid Test* negatif bagi masyarakat yang akan bepergian dan melakukan perjalanan ke luar kota, telah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan dari situasi seperti ini untuk diri sendiri dengan cara melakukan pemalsuan surat hasil *Rapid Test* non reaktif atau negatif, yang kemudian surat tersebut diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Memilih menggunakan surat hasil *Rapid Test* negatif palsu, oleh seseorang yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota.

Secara spesifik, bagi pihak-pihak yang menyediakan surat keterangan dokter palsu untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin bepergian di tengah wabah COVID-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 268 KUHP yang berbunyi:

1. “Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.”

Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pbu dengan Terdakwa Samin dalam kasus pemalsuan surat *rapid test*, divonis penjara selama 1 tahun 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada Selasa, 24 November 2020. Putusan majelis hakim PN Pangkalan Bun tersebut lebih ringan 1 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu menuntut terdakwa dengan penjara 2 tahun 6 bulan. Bahwa adapun pasal yang dikenakan kepada terdakwa yaitu Pasal 268 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus di atas merupakan bentuk dari penegakan hukum terhadap perbuatan membuat surat palsu hasil *rapid test* Covid 19.

³ Alodokter, dr. Merry Dame Cristy Pane, “COVID-19”, <https://www.alodokter.com/covid-19>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 08.00 WIB

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pemalsuan surat pada masa pandemi Covid 19 ini digunakan oleh orang yang berniat jahat untuk menguntungkan dirinya sendiri padahal saat ini keadaan kesehatan maupun ekonomi Indonesia sedang dalam masa yang sulit. Maka dari itu, hukuman harus mempunyai tujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.⁴

Gustav Radbruch yang menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.⁵

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁶

Hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran disini bukan semata-mata berdasarkan akal, ataupun sebuah uraian secara logis, namun hakim dalam hal ini harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum.

C. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pbu

Dalam perkara putusan nomor 255/Pid.B/2020/PN Pbu didalamnya terdapat pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dengan terdakwa bernama Samin bin Atot yang divonis 1 tahun 10 bulan atas perbuatannya yang memalsukan hasil *rapid test* covid-19. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut tercantum di dalam:

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya-upaya pemutusan mata rantai Covid-19;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat umum;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa didasari oleh motif ekonomi;
- b. Keadaan yang meringankan:
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),

⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123

⁶ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam, <http://www.damang.web.id>.

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Jika dibandingkan dengan kasus yang sama yaitu Putusan Hakim Nomor 336/Pid.B/2020/PN Sbg dengan terdakwa Etty Wardani Tarihoran Alias Etty yang memiliki kesamaan yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Keterangan Dokter” dan melanggar Pasal 268 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun pertimbangan hukum hakimnya sama dengan kasus Samin Bin Atot.

Dalam menjatuhkan hukuman pertimbangan hakim haruslah melihat pada tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.⁷

Jika dikaitkan antara kasus-kasus diatas dengan tujuan hukum maka tujuan hukum haruslah menjadi acuan hakim dalam mempertimbangkan putusan. Dari kedua kasus tersebut hukuman yang dijatuhkan hakim jauh dari pidana penjara maksimal pada pasal 268 ayat 1 yaitu paling lama pidana penjara 4 (empat) tahun, terdakwa Samin bin Atot hanya dihukum 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Etty Wardani Tarihoran Alias Etty hanya 9 (sembilan) bulan penjara.

Pengaturan mengenai pemalsuan surat *rapid test* covid 19 juga diatur dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada bagian huruf G (Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi) angka 6 yang berbunyi

“Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR dan rapid test antigen yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan”.

Berdasarkan bunyi aturan tersebut jelas mengatakan bahwa terhadap perbuatan pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR dan *rapid test* antigen yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bunyi aturan tersebut ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perbuatan pemalsuan surat. Berdasarkan bunyi aturan tersebut bahwa pengawasan dan pencegahan perbuatan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test covid 19 sudah diatur oleh pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim seharusnya terdakwa dapat juga dijerat dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Alasan dapat digunakannya kedua pasal tersebut terhadap perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa Samin bin Atot adalah:

1. Penerapan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selamalamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123

Jika dikaitkan dengan duduk perkara terdakwa Samin bin Atot yang mana ia membuat Surat *Rapid Test* Covid-19 palsu dengan hasil non reaktif jelas memang membahayakan masyarakat umum, kita tahu bahwa *rapid test* Covid-19 merupakan alat deteksi dini guna mendeteksi apakah seseorang terkena covid-19 atau tidak, yang artinya *rapid test* covid-19 dapat menjadi alat pencegahan agar penyebaran covid-19 tidak meluas. Jika *rapid test* covid-19 dipalsukan tentu seseorang yang sebenarnya terinfeksi covid-19 dapat dengan bebas berpergian kemanapun, hal itu berdampak makin tersebarnya covid-19. Perbuatan pemalsuan *rapid test* covid-19 tersebut jelas tidak mendukung upaya penanggulangan wabah penyakit covid-19 yang mana upaya tersebut berupa pencegahan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 poin c, disebutkan dalam penjelasannya pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit. Dalam unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 menyebutkan kata “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”. Menurut penulis terdakwa layak dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 karena perbuatan terdakwa Samin bin Atot jelas menghalangi upaya penanggulangan wabah.

2. Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Pasal ini berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Artinya jika ada seseorang yang tidak mematuhi dan juga menghalang-halangi keekarantinaan kesehatan yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana. berubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jadi setiap orang yang tidak mematuhi dan menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB atau PPKM dapat dikategorikan melanggar pasal 93 jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Jadi jika hasil *rapid test* covid-19 dipalsukan maka seseorang yang terpapar covid-19 dapat berpergian dari daerah asalnya menuju daerah lainnya sehingga dapat menambah kasus penyebaran positif covid-19.

Berdasarkan penjelasan kedua pasal tersebut yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan bahwa terdakwa Samin bin Atot dapat dikenakan kedua pasal tersebut. Namun, karena pada saat perbuatan terdakwa Samin bin Atot tidak sedang dilaksanakan PSBB atau PPKM maka terdakwa Samin bin Atot hanya dapat dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sebagai suatu pemberatan hukuman dengan tidak menghilangkan vonis hakim yaitu pasal 268 ayat 1 Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Pemberatan hukuman yang dimaksud adalah dengan memperberat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dan/atau pemberian sanksi pidana denda. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum atas perbuatan pelaku yang sudah membahayakan kesehatan masyarakat. Perbuatan pemalsuan surat *rapid test* Covid-19 jelas tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tersebarnya covid-19 yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus positif Covid-19.

IV. SIMPULAN

Pertimbangan hukum hakim dalam dalam memutus perkara Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Pbu Pada kasus pemalsuan surat yang sama yaitu dilakukan oleh terdakwa Etty Wardani Tarihoran Alias Etty ternyata hal yang sama terjadi yaitu tidak adanya pemberatan hukuman pidana terhadap pelaku padahal jika dikaitkan dengan tujuan hukum maka tujuan hukum haruslah menjadi acuan hakim dalam mempertimbangkan putusan. Artinya putusan haruslah mencerminkan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Padahal Perbuatan membuat surat palsu *rapid test* covid-19 selain dapat dikenakan pasal 268 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penulis dapat juga dikenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 Jo. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dikenakannya kedua pasal tersebut sebagai suatu pemberatan hukuman. Perbuatan membuat surat palsu *rapid test* Covid-19 jelas tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah tersebarnya covid-19 yang dapat menyebabkan meningkatnya kasus positif Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- C.S.T. Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajarianto, O., Lestari, A. D., Erawati, D., Komunikasi, I., Swadaya, U., & Jati, G. (2021). *PEMANFAATAN QR CODE SEBAGAI MEDIA PROMOSI DAN*. 9(1).
- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2020). *THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES QUALITY ON IMPROVING THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THOUSAND ISLANDS ,. 03(04)*, 415–425.
- Herlina Usman, Nidya Chandra Muji Utami, & Otto Fajarianto. (2019). Model Bahan Ajar Bahasa Inggris Untuk SD Berbasis Pendekatan Kontekstual. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*. <https://doi.org/10.21009/jtp.v21i3.11392>
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
2. Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
3. Sumber lainnya:
Putusan Hakim Nomor 336/Pid.B/2020/PN Sbg
Putusan Hakim Nomor: 255/Pid.B/2020/PN Pbu
- Alodokter. 2020. COVID-19. <https://www.alodokter.com/covid-19>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

- Alodokter. 2020. Kenali Apa Itu *Rapid Test* untuk Virus Corona. <https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona> . Diakses pada tanggal 31 Maret 2021.
- BPSDM Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2020. Sanksi memalsukan surat *Rapid Test*. <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/36-sanksi-memalsukan-surat-rapid-test>. Diakses pada tanggal 1 April 2021.
- Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam, <http://www.damang.web.id>